

**Praktik Menikah Dengan Anak Paman (Boru Tulang) Pada Masyarakat Islam Simalungun Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec, Sipispis)**

**M. Hasan Nasution, M.H**

Dosen Fakultas Hukum dan Syariah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[hasannasution@uinsu.ac.id](mailto:hasannasution@uinsu.ac.id)

**Abstrak**

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, seorang laki-laki boleh melaksanakan pernikahan dengan wanita mana saja, sepanjang wanita tersebut beragama Islam dan bukan *mahramnya*, atau wanita yang dilarang untuk dinikahi, seperti ibu kandung, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan lain-lain. Namun, walaupun demikian, di kalangan mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menegaskan bahwa hendaknya calon isteri bukanlah berasal dari kerabat yang dekat. Dalam praktiknya, menikahi anak perempuan paman dalam tradisi masyarakat Simalungun, merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan *marboru tulang* (mengambil anak perempuan paman sebagai istri). Di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis, sebagian besar masyarakat suku Simalungun telah memeluk agama Islam, dan mereka bermazhab Syafi'i yang terlihat dalam ritual ibadah sehari-hari. Praktik ini masih terlihat bertolak belakang dengan pendapat Ulama di kalangan mazhab Syafi'i, Akan tetapi, dalam observasi awal penulis, masyarakat Islam Simalungun di desa ini masih ada yang mempraktikkan perkawinan dengan menikahi anak perempuan paman (boru tulang) dan hal itu menjadi kebanggaan keluarga besar bila berhasil menikahi anak perempuan tulangnya. Subjek dari penelitian ini adalah 6 orang dimana subjek dari penelitian ini adalah Pemangku Adat dan orang yang menikah dengan pariban di desa Tinokka. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Fungsionalisme yang dikemukakan Oleh Malinowski. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Perkawinan dengan Pariban merupakan perkawinan yang sangat dianjurkan dalam masyarakat Islam Simalungun.

**Kata Kunci : Perkawinan Pariban, Masyarakat Islam Simalungun;**

## Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan sebagai calon suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*, n.d.) Dalam agama Islam, pernikahan merupakan perbuatan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul. (Syarifuddin, 2011) Dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia nikah atau kawin diartikan dengan perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami dan isteri. Selanjutnya tercantum dalam kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah (Abdur Rahman Al -Juazari, 2010).

Dalam Islam hukum pernikahan mempunyai kedudukan yang begitu penting sehingga hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan fundamental dalam kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Hukum pernikahan merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan ajaran agama yang mesti di patuhi dan dilaksanakan sesuai dengan Alquran dan sunah (Basyir, 2004).

Bagi seorang anak yang sudah mencapai usia yang dewasa kemudian ingin melangsungkan pernikahan, lalu membina keluarga sendiri telah diatur dalam sebuah peraturan negara. "Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Alquran surah An-nur ayat 32 yang artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Secara terminologi para ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya mengenai makna pernikahan:

- 1) *Ulama Hanafi*, ia mendefinisikan bahwa pernikahan sebagai suatu akad yang digunakan untuk mua dengan sengaja. Artinya seorang pria dapat megusasi seluruhnya apa yang ada pada perempuan untuk kesenangan atau kepuasan.
- 2) *Ulama Syafi'i*, ia mendefinisikan bahwa pernikahan sebagai suatu akad yang menggunakan lafadz nikah *ayau zauj* yang artinya seorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangan atau istrinya.

- 3) *Ulama Maliki*, ia berpendapat bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan baik dengan tidak mewajibkan harga.
- 4) Sedangkan *Ulama Hambali* berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad yang menggunakan lafas nikah *at-takwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang istri atau sebaliknya (Abdurrahman Al-Jaziri, 2001).

Dalam praktiknya, menikahi anak perempuan paman dalam tradisi masyarakat Simalungun, merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan *marboru tulang* (menggambil anak perempuan paman sebagai istri). Di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis, sebagian besar masyarakat suku Simalungun telah memeluk agama Islam, dan mereka bermazhab Syafi'i yang terlihat dalam ritual ibadah sehari-hari. Akan tetapi, dalam observasi awal penulis, masyarakat Islam Simalungun di desa ini masih ada yang mempraktikkan perkawinan dengan menikahi anak perempuan paman (boru tulang) dan hal itu menjadi kebanggaan keluarga besar bila berhasil menikahi anak perempuan tulangnya.

Perkawinan adalah suatu peristiwa atau acara sakral yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja bahkan kedua keluarga mempelai. Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Pada masyarakat Simalungun dimanapun berada fungsi perkawinan sangat penting sebagai penentuan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Perkawinan ini juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan tata adat *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat Simalungun. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Simalungun adalah perkawinan dengan Pariban. Perkawinan dianggap sah karena *Dalihan Natolu* telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dengan isteri, antara orang tua dengan saudara-

saudara kandung dari masing- masing pihak penganten, maupun dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak.

Perkawinan dianggap sebagai pintu masuk ke dalam proses adat istiadat Suku Batak sangat penting karena hal ini merupakan titik awal dari setiap individu Suku Batak memiliki kedudukan dan peranan dalam sistem *Dalihan Na Tolu* sebagai filsafat hidup masyarakat Simalungun.

Perkawinan juga merupakan bentuk keterlibatan langsung oleh individu dalam masyarakat Simalungun melalui kedudukan dan peran yang dimilikinya dalam *Dalihan Na Tolu*. Tetapi posisi dan tanggung jawab dalam adat masih di ambil alih oleh orangtua yang sudah memiliki jabatan dalam *Dalihan Na tolu*. Perkawinan juga merupakan bentuk kedewasaan dari seseorang untuk bisa berinteraksi secara luas dalam adat di tengah-tengah masyarakat Simalungun. Secara tanggungjawab seseorang yang telah menikah dan disahkan secara adat juga memiliki tanggung jawab adat yang harus di bayar pada suatu hari nanti. Karena pada saat seseorang itu melakukan acara adat semua adat terlibat di dalamnya untuk mensukseskan acara adatnya, maka suatu saat nanti dia juga harus ikut berperan serta dalam mensukseskan acara adata orang lain. Mau tidak mau setiap orang yang sudah menikah dan sudah melaksanakan perkawinan menurut adat harus memahami adat agar tidak disebut orang yang tidak beradat yang artinya Sebuah posisi dan status yang tidak baik dalam interkasi social kehidupan masyarakat Simalungun.

Banyak orang yang telah mengetahui istilah “pariban” yang sering dipakai oleh orang batak. Hal ini banyak dibicarakan karena berhubungan dengan adat, silsilah, dan juga kepribadian dari orang batak. Banyak orang menganggap fenomena “pariban” sebagai sebuah istilah kuno-nya masyarakat Simalungun yang secara langsung tidak lagi dapat dipraktekkan untuk saat ini. Beberapa orang mengetahui bahwa pariban merupakan tradisi warisan perjodohan kuno orang batak yang unik dan kadang tidak dianggap rasional lagi pada zaman sekarang ini.

Pariban secara singkat merupakan sebutan untuk sepupu yang konon di masyarakat Simalungun sangat dianjurkan untuk dijadikan keluarga atau dikawini. Pariban itu merupakan saudara sepupu. Seorang anak laki-laki akan memanggil “pariban” kepada anak perempuan dari Tulang (*Tulang* = paman, saudara laki-laki ibu), dan sebaliknya seorang anak perempuan akan menyebut “*pariban*” kepada anak laki-laki dari *Naboru*-nya (*Naboru* =saudara perempuan ayah baik kakak maupun adik perempuan ayah).

Marpariban kandung adalah hubungan sepupu antara laki-laki dan perempuan dalam Masyarakat Simalungun. Karena sepupuan, mereka biasanya sudah mengenal pariban sejak kecil. Karena hubungan pariban sama dengan sepupu, banyak mereka yang marpariban justru menolak dinikahkan. Alasan mereka menolak perjodohan ini karena hubungan mereka terlalu dekat, sehingga takut incest (hubungan seksual pasangan yang memiliki kekerabatan dekat).

Alasan ini biasanya dipakai mereka yang kurang begitu paham tentang pariban sebagai hubungan searah. Yang artinya hubungan pariban haruslah antara anak laki-laki dengan putri saudara laki-laki ibu (*tulang*). Tidak bisa terbalik. Sebab, jika terbalik, yakni antara anak laki-laki dengan putri *naboru* (saudara perempuan ayah) justru dilarang. Bagi orang masyarakat Simalungun, hubungan dengan putri *naboru* ini disebut *marito* atau bersaudara-saudari. Hubungan inilah yang disebut *sumbang* dalam Suku Batak atau incest. Jika seseorang marpariban kandung mempunyai hubungan special atau pacaran, maka orangtua kedua pihak mungkin akan wanti-wanti melihatnya atau bahkan sampai melarangnya jika hubungan mereka itu hanya sekedar bermain-main saja. Sebab jika pergaulan mereka semakin dekat akan membuat orangtuanya sangat berharap mereka kelak menikah.

Pengharapan yang tinggi kedua pihak orangtua akan membuat sakit hati, dan pengharapan yang sia-sia (*tarhirim*) akan berbekas di hati orangtua jika pernikahan batal, Terlepas siapa yang membatalkan dan

alasan apapun yang membuat yang marpariban itu berpisah. Jika tulang atau naboru sudah berharap perempuan atau laki-laki menjadi menantunya karena sudah diawali berpacaran dengan anaknya, tetapi tidak jadi di nikahi, maka tentu pihak tulang di satu sisi dan naboru di sisi lain akan sakit hati. Demikian juga misalnya gadis mengecewakan naborunya. Dan si laki-laki mengecewakan Tulangnya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang dipelukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis, dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode lain antar lain (Sugiono, 2012).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data data primer kelapangan, dimana hal ini penelitian mencari data yang dibutuhkan berupa pertanyaan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami. Sumber data dari penelitian diklafikasikan kepada : a) Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi. b) Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya tetapi dari sumber lain bail lisan maupun tulisan. Data sekunder biasanya dalam bentuk studi kepustakaan berupa buku-buku, tesis, skripsi serta sumber sumber lain yang berkaitan dengan masalah perjodohan di masyarakat Islam Simalungun.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian : a) Dokumentasi Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen, antara lain baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambar umum masyarakat desa Tinokkah. b) Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara men gadakan sesi tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian, c) Observasi Menurut rusdi pohan observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian (Sutrisno Hadi, 2000). Dengan metode observasi atau pengamatan ini, penelitian ingin mengetahui proses praktek perjodohan, dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti datang langsung ke masyarakat tinokah terkait masalahpernikahandi sebagian masyarakat islam Simalungun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Menikah dengan Anak Paman (*Boru Tulang*) pada Masyarakat Islam Simalungun di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis

Mengikuti zaman dahulu Suku Simalungun sangat mendukung tradisi perjodohan pariban ini. Dan apabila seseorang menikah dengan anak Paman (*Tulang*) hal ini merupakan suatu prestasi atau kebanggaan tersendiri bagi keluarga, namun untuk saat ini tradisi tersebut sudah tidak di haruskan lagi dalam keluarga karena juga tradisi perjodohan ini hukumnya tidak mutlak. Tapi walaupun tradisi pernikahan dengan anak Paman (*Tulang*) atau lazim disebut *Pariban* sudah tidak terlalu di haruskan saat ini. Kata pariban ini selalu jadi senjata ampuh bagi laki-laki untuk mendekati wanita di awal pertemuan.

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Islam Simalungun adalah perkawinan antara orang-orang yang *marpariban*, yaitu antara seorang anak laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Karena perkawinan dalam masyarakat Islam Simalungun eksogami maka tiap-tiap marga berfungsi memberi anak perempuan mereka kepada marga yang berbeda dengan marganya dan menerima anak perempuan dari marga lain pula untuk dinikahkan bagi anak laki-laki dari marganya sendiri, sistem perkawinan seperti ini biasanya di sebut Connubiumasimetris.

Gambaran perkawinan dengan pariban dalam satu keluarga yaitu Oppung (Kakek/Nenek) melahirkan dua anak, yaitu satu laki-laki dan satu anak perempuan yang kemudia mereka menikah dengan jodohnya masing-masing. Lalu anak laki-laki ini mempunyai anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan anak perempuan tadi juga memiliki anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki akan memanggil Tulang kepada saudara laki-laki dari ibunya, dan anak perempuan akan memanggil Namboru pada sudara perempuan Ayahnya.

Anak laki-laki dari saudara perempuan ayah akan memanggil anak perempuan Tulangnya dengan sebutan pariban dan mereka inilah yang disebut dengan marpariban kandung dan bisa menikah tetapi jika sebaliknya anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu tidak bisa menikahi anak

perempuan dari saudara perempuan ayahnya, karena hal ini disebut dengan mariboto. Dan perkawinan dengan pariban ini hanya bisa terjadi satu kali dalam satu keluarga. Jika Tulang mempunyai lebih dari satu anak perempuan dia tidak bisalagi menikah dengan paribannya walaupun anak laki-laki dari namborunya masih ada. Karena perkawinan ini hanya dibenarkan sekali saja terjadi. Dalam praktiknya, menikahi anak perempuan paman dalam tradisi masyarakat Simalungun, merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan *marboru tulang* (mengambil anak perempuan paman sebagai istri). Di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis. Seperti yang terjadi pada Bapak Sulaiman Silalahi bapak sulaiman dan Ibu Linda Sinaga pengalaman mereka sebelum memutuskan menikah dengan pariban dikarenakan ada keinginan orang tua yang diwasiatkan pada mereka agar supaya menikah dengan salah satu dari borunnya tulang yang mana pada saat itu ada tiga anak perempuan sebagai Boru Tulang. Pada akhirnya bapak sulaiman memilih ibuk linda sinaga. (Wawancara dengan Sulaiman Silalahi, Pada tanggal 15 Mei 2023).

#### **Faktor Terjadinya Praktik Menikahi Anak Paman (*Boru Tulang*) Pada Masyarakat Islam Simalungun di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis**

Tujuan perkawinan membawa konsekuensi logis sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut: (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bagian Penjelasan Umum*, n.d.).

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta kehadiran anak itu menimbulkan hubungan-hubungan hukum dengan ayah maupun ibu.
- b. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- c. Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut: (Hilman Handikusuma, 1977).

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Bagi Masyarakat Islam Simalungun, na marpariban atau sesama pariban wajib menikah. Hal ini dikarenakan na marpariban dalam Masyarakat Islam Simalungun adat memiliki tujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara keluarga dari kedua belah pihak. Maka dengan menjodohkan kedua na marpariban tersebut, orang Batak menganggap ini merupakan hal yang sangat baik karena membantu menjaga hubungan pertalian darah agar dapat terjaga dengan baik. Tidak perlu waktu untuk saling mengenal tidak perlu lagi mencari tahu asal-usul, bibit bobot dari paribanmu karena sudah saling mengenal. Bahkan antar orang tua pun sudah saling kenal sehingga keraguan dan tanda tanya apakah calon pendamping hidupmu orang baik-baik tidak perlu dicari tahu lagi.

*“Tujuanni manyonduti adalah mampadear hubungan na domma marjarak sanggah lang be manyonduti, ia mambuet halak na legan anakni magira hampir rotap hubunganni huasalni”*(Wawancara dengan Zulkarnain sinaga, Tokoh adat di Desa Tinokka Kecamatan Sipispis Pada tanggal 15 Mei 2023)

### **Perspektif Mazhab Syafi’i Terhadap Praktik Menikah dengan Anak Paman (*Boru Tulang*) Pada Masyarakat Islam Simalungun di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis.**

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, seorang laki-laki boleh melaksanakan pernikahan dengan wanita mana saja, sepanjang wanita tersebut beragama Islam dan bukan mahramnya, atau wanita yang dilarang untuk dinikahi, seperti ibu kandung, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan lain-lain.

Namun, walaupun demikian, di kalangan mazhab Syafi’i, terdapat pendapat yang menegaskan bahwa hendaknya calon isteri bukanlah berasal dari kerabat yang dekat. Di antara ulama Syafi’iyah yang berpendapat tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Imam Al-Gazali

Dalam Kitabnya, *Ihya' Ulumiddin*, Al-Gahazalimenulis adab-adab perkawinan, yang salah satunya menegaskan bahwa lelaki yang akan menikah hendaknya memilih calon istri yang bukan kerabat dekat. Menurut Imam Al-Ghazali, menikahi kerabat dekat

akan meminimalisir syahwat. Pernyataan beliau ini disandarkan pada hadits Nabi saw:

لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya: "Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan tercipta (terlahir) dalam kondisi lemah (kurus kerempeng)."

Al-Ghazali menjelaskan, anak yang terlahir dari pasangan kerabat dekat akan menjadi lemah, karena syahwat biologis hanya akan bangkit sebab kuatnya pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan, sementara pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan hanya akan menjadi kuat sebab melihat dan menyentuh sesuatu yang asing dan baru. (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, [Beirut, Darul Ma'rifah], juz II halaman 41).

2. Menurut Al-Bujairami ketidakbolehan (dalam taraf hukum makruh) menikahi kerabat dekat karena umumnya anak yang dilahirkan dari pasangan seperti itu akan menjadi anak yang bodoh atau bernalar rendah. (Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Syarhi Minhaj*, [Beirut, Matba'ah Al-Halabi], juz III, halaman 323).
3. Anjuran tidak menikahi kerabat dekat dari Imam Al-Ghazali sesuai dengan pendapat Imam As-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Al-Khatib as-Syirbini:

أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُزَوِّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ

Artinya, "Sungguh Imam As-Syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunahkan tidak menikahi kerabat(dekat)nya."

Anjuran tidak menikahi kerabat dekat tidak dapat disanggah dengan pernikahan Nabi saw dan sepupunya yaitu Zainab binti Jahsy, yang tidak lain adalah anak saudara ayahnya, Umaimah binti Abdul Muthalib. Pernikahan Nabi dan Zainab ini tidak menjadi soal, karena pernikahan tersebut justru untuk menjelaskan kebolehan. Sayyid Bakri Syatha menjelaskan, yang dimaksud kerabat dekat adalah wanita yang masih dalam derajat atau urutan pertama jalur paman dan bibi dari ayah atau ibu. Ia mengatakan:

قوله: (من هي في أول درجات العمومة والخوالة) أي كبرت العم وبنت الخال وبنت العممة وبنت الخالة

Artinya:

"Perkataan penulis kitab Fathul Mu'in: 'Saudara dekat adalah wanita yang masih dalam derajat pertama jalur paman dan bibi dari ayah dan ibu), yakni semisal anak perempuan paman dari jalur ayah, anak perempuan paman dari jalur ibu, anak perempuan bibi dari jalur ayah, dan anak perempuan bibi dari jalur ibu."

## KESIMPULAN

Di Indonesia hubungan kekerabatan seperti itu lazim dikenal dengan istilah adik atau kakak sepupu, yang termasuk juga di dalamnya anak perempuan dari paman. Dalam praktiknya, menikahi anak perempuan paman dalam tradisi masyarakat Simalungun, merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan marboru tulang (mengambil anak perempuan paman sebagai istri). Di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis, sebagian besar masyarakat suku Simalungun telah memeluk agama Islam, dan mereka bermazhab Syafi'i yang terlihat dalam ritual ibadah sehari-hari.

Akan tetapi, dalam observasi awal penulis, masyarakat Islam Simalungun di desa ini masih ada yang mempraktikkan perkawinan dengan menikahi anak perempuan paman (boru tulang) dan hal itu menjadi kebanggaan keluarga besar bila berhasil menikahi anak perempuan tulangnya.

#### Daftar Pustaka

Abdur Rahman Al -Juazari. (2010). *Fiqh Al-Mahzab Al-Arbah Jilid III*. Pustaka Al-Kautsar.

Abdurrahman Al-Jaziri. (2001). *Kitab Fiqih Al Mazhab Ar'ba'ah*. Dar al-Fikr, t.t. Basyir, A. (2004). *Hukum Pernikahan*. UII Pres.

Hilman Handikusuma. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni.

Hilman Handikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Cet I*.

Mandar Maju. *Komplain Hukum Islam Bab II Pasal 3*. (2001). Departemen Agama RI. Wawancara Dengan Silalahi, S. (n.d.).

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&d*. Alfabeta.

Sutrisno Hadi. (2000). *Metodologi Research*. Andi Offset.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bagian Penjelasan Umum*. (n.d.). *Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*. (n.d.).